



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 637 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS 142 M<sup>2</sup>  
(SERATUS EMPAT PULUH DUA METER PERSEGI) DAN BANGUNAN SELUAS  
142 M<sup>2</sup> (SERATUS EMPAT PULUH DUA METER PERSEGI) TERLETAK  
DI JALAN CIKINI IX NOMOR 7 RT 002 RW 02 KELURAHAN  
CIKINI, KECAMATAN MENTENG, KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA PUSAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1246 Tahun 2008 dan Berita Acara Serah Terima tanggal 7 Juli 2010, Barang Milik Daerah berupa tanah seluas 142 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh dua meter persegi) dan bangunan seluas 142 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Cikini IX Nomor 7 RT 002 RW 02 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat telah digunakan sebagai objek tukar menukar antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Cempaka Wenang Jaya;
  - b. bahwa terhadap Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan Pasal 439 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, dilakukan penghapusan karena pemindahtanganan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas 142 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh dua meter persegi) dan Bangunan Seluas 142 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh dua meter persegi) Terletak di Jalan Cikini IX Nomor 7 RT 002 RW 02 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS 142 M<sup>2</sup> (SERATUS EMPAT PULUH DUA METER PERSEGI) DAN BANGUNAN SELUAS 142 M<sup>2</sup> (SERATUS EMPAT PULUH DUA METER PERSEGI) TERLETAK DI JALAN CIKINI IX NOMOR 7 RT 002 RW 02 KELURAHAN CIKINI, KECAMATAN MENTENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.


KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa tanah seluas 142 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh dua meter persegi) dan bangunan seluas 142 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Cikini IX Nomor 7 RT 002 RW 02 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.


KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah dan dibebaskan dari segala biaya pemeliharaan maupun biaya-biaya lain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Tindak lanjut dari penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Pusat
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Camat Menteng
11. Lurah Cikini

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA


NOMOR 637 TAHUN 2020

TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
SELUAS 142 M<sup>2</sup> (SERATUS EMPAT PULUH DUA METER  
PERSEGI) DAN BANGUNAN SELUAS 142 M<sup>2</sup> (SERATUS  
EMPAT PULUH DUA METER PERSEGI) TERLETAK DI  
JALAN CIKINI IX NOMOR 7 RT 002 RW 02 KELURAHAN  
CIKINI, KECAMATAN MENTENG, KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA PUSAT

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUS

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Alamat	Luas (m <sup>2</sup> )	Tahun Perolehan/ Pengadaan	Nilai Perolehan (Rp)	PD/UPD Pencatat Aset
		Kode Barang	Nomor Register					
1.	Tanah (KIB A)	01011104001	0000001	Jalan Cikini IX/7	142	1970	319.500.000,00	Kelurahan Cikini-Jakarta Pusat
2.	Bangunan (KIB Aset Rusak Berat)	03110101001	0000001	Jalan Cikini IX/7	142	1971	724.200.000,00	Kelurahan Cikini-Jakarta Pusat

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
ANIES BASWEDAN

